



PUTUSAN

Nomor 81/Pdt.G/2025/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, xxxxxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxxxxxx, menggunakan domisili elektronik dengan alamat email [xxxxxxxxxx](#), sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, xxxxxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxx xxxxxxxxx, tempat kediaman di Dahulu di xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx, Kelurahan xxxxxx xxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxxxxxx xxxxx; sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar pihak Penggugat dan saksi/keluarga di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 09 Januari 2025 yang mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, gugatan mana didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan dengan

Putusan Nomor 81/Pdt.G/2025/PA.Bpp | 1 dari 13



register Nomor 81/Pdt.G/2025/PA.Bpp, dengan dalil dan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah secara sah pada tanggal 17 April 2015, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXX, XXXX XXXXXXXXXX, Provinsi XXXXXXXXXX XXXX, sebagaimana tercatat sesuai dengan Akta Nikah Nomor: 0407/065/IV/2015 tanggal 20 April 2015;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik orangtua Penggugat di XXXX XXXXXXXXXX, XXXX XXXX, Kelurahan XXXXX XXXX, Kecamatan XXXXXXXXXX XXXX, XXXX XXXXXXXXXX, Provinsi XXXXXXXXXX XXXX, selama 7 tahun;
3. Bahwa Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri (ba'dadukhul), dan telah di karuniai 1 orang anak yang bernamaXXXXXXXXXX; dan anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa sejak tahun 2022, Tergugat pergi meninggalkan rumah milik orangtua Penggugat dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah kumpul lagi layaknya pasangan suami isteri yang sah berturut-turut hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin Penggugat dan tanpa alasan yang sah. Selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;
5. Bahwa selama itu pula Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat dan/atau tidak meninggalkan harta benda yang dapat digunakan sebagai nafkah Penggugat, serta Tergugat membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat;
6. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, antara lain kepada teman-teman dan keluarga Tergugat, namun XXXX XXX yang mengetahui keberadaan Tergugat ;

Putusan Nomor 81/Pdt.G/2025/PA.Bpp | 2 dari 13



7. Bahwa selama ditinggal pergi oleh Tergugat, Penggugat tetap bersikap dan berperilaku baik;
8. Bahwa dengan keadaan yang demikian membuat Penggugat menderita lahir dan bathin serta sulit mewujudkan kehidupan yang rukun dan harmonis kembali bersama Tergugat, Penggugat menyatakan tidak sanggup dan tidak ridho lagi bersuamikan dengan Tergugat serta bersedia membayar iwadl Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), oleh karena itu Penggugat mengajukan hal ini ke Pengadilan Agama Balikpapan untuk melakukan perceraian.;

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon Ketua Pengadilan Agama Balikpapan c.q Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan syarat taklik talak Tergugat telah terpenuhi;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**TERGUGAT**), terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**), dengan iwadl **Rp. 10.000,-** (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

Atau apabila Pengadilan Agama Balikpapan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir secara prinsipal di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar sabar dan rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil. Selanjutnya

Putusan Nomor 81/Pdt.G/2025/PA.Bpp | 3 dari 13



pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0407/065/IV/2015, tanggal 20 April 2015 yang dikeluarkan oleh KUA XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX Provinsi XXXXXXXXXXXX XXXXX Bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah di-nazegelen di Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, oleh Hakim ditandai dengan **(P.1.)**, diberi tanggal dan diparaf;
- Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 474.1/04/Tgs, tanggal 08 Januari 2025 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Lurah XXXXXX XXXX, Kecamatan XXXXXX, XXXXXXXXXXXX, Provinsi XXXXXXXXXXXX yang menerangkan bahwa suami dari XXXXXXXXXXXX yang bernama XXXXXXXXXXXX telah meninggalkan rumah sejak tahun 2022. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah di-nazegelen di Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, oleh Hakim ditandai dengan **(P.2.)**, diberi tanggal dan diparaf

Bahwa selain itu, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi / keluarga sebagai berikut :

1. SAKSI 1, XXXXXXXXXXXX XXXXX, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah Ibu Kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi mengenal Tergugat bernama XXXXXXXXXXXX, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun layaknya suami istri dan terakhir hidup bersama di rumah milik orangtua Penggugat di XXXXXXXXXXXX, Provinsi XXXXXXXXXXXX XXXXX;

Putusan Nomor 81/Pdt.G/2025/PA.Bpp | 4 dari 13



- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa tidak rukunnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah selayaknya pasangan suami dan isteri;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar secara langsung;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak tahun 2022, Tergugat pergi meninggalkan rumah dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah kumpul lagi sebagai suami isteri yang sah berturut-turut hingga sekarang, saat itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin Penggugat dan tanpa alasan yang sah. Selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia
- Bahwa Tergugat juga tidak pernah memberikan nafkah lagi kepada Penggugat semenjak berpisah dan tidak meninggalkan harta benda yang dapat digunakan sebagai nafkah Penggugat, serta Tergugat membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat;
- Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat dengan bertanya ke teman-teman dan keluarga Tergugat, namun xxxxx xxx yang mengetahui keberadaan Tergugat;
- Bahwa selama ditinggal pergi oleh Tergugat, Penggugat tetap bersikap dan berperilaku baik;
- Bahwa saksi sudah berupaya menasehati Penggugat, untuk bersabar menunggu Tergugat, namun tidak berhasil;

2. SAKSI 2, xxxxxxxxxxx xxxxx, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Putusan Nomor 81/Pdt.G/2025/PA.Bpp | 5 dari 13



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Adik Kandung Penggugat dan nama Tergugat adalah XXXXXXXXXX antara Penggugat dan Tergugat adalah suami dan istri yang sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup rukun layaknya suami istri dan terakhir hidup bersama di rumah milik orangtua Penggugat di XXXXXXXXXX, Provinsi XXXXXXXXXX XXXXX;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa tidak rukunnya tersebut disebabkan karena antara Penggugat dan Tergugat sudah lama tidak tinggal serumah selayaknya pasangan suami dan isteri, karena tergugat pergi meninggalkan penggugat tanpa alasan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar secara langsung
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui apa yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi;
- Bahwa sejak bulan tahun 2022, Tergugat pergi meninggalkan rumah sehingga antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah kumpul lagi secara berturut-turut hingga sekarang, saat Tergugat pergi tanpa izin Penggugat dan tanpa alasan yang sah. Selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa selama pergi tergugat tidak pernah lagi kembali dan selama itu pula Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat dan/atau tidak meninggalkan harta benda yang dapat digunakan sebagai nafkah Penggugat, serta Tergugat membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat;

Putusan Nomor 81/Pdt.G/2025/PA.Bpp | 6 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari tahu keberadaan Tergugat dengan cara bertanya kepada Keluarga Tergugat, tetapi hingga sekarang tidak pernah bertemu hingga sampai sekarang Penggugat sudah tidak mengetahui dimana alamat tempat tinggal Tergugat yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa selama ditinggal pergi oleh Tergugat, Penggugat tetap bersikap dan berperilaku baik;
- Bahwa saksi sudah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya menerangkan bahwa gugatannya telah terbukti, beralasan dan berdasar hukum, dan oleh karena itu mohon agar Pengadilan menjatuhkan Putusannya dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa Penggugat telah membayar uang iwadl sebesar Rp 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah);

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, cukup menunjuk berita acara sidang yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai gugatan perceraian antara para pihak yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan secara hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai gugatan perceraian antara para pihak yang beragama Islam dan Penggugat mendalilkan bahwa ia telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat secara Islam

Putusan Nomor 81/Pdt.G/2025/PA.Bpp | 7 dari 13



dan saat ini rumah tangganya sudah tidak harmonis dan sulit untuk dirukunkan lagi, maka Penggugat mempunyai legal Standing untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah ternyata datang menghadap di persidangan yang diadakan untuk itu, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus wakilnya atau kuasanya yang sah untuk menghadap persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan ketentuan Pasal 145 R.Bg. *Juncto* Pasal 26 PP. Nomor 9 Tahun 1975, *Juncto* Pasal 17 ayat 2 Perma Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, sedang tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut ternyata tidak hadir dan tidak pula mengirimkan wakilnya untuk menghadap di persidangan maka oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg. *Juncto* Pasal 20 ayat 6 Perma Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, perkara ini dapat diperiksa tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, dan tidak pula memberikan kuasa kepada orang lain untuk hadir dalam persidangan serta ketidakhadirannya tersebut tidak didasarkan alasan yang dibenarkan oleh hukum. oleh sebab itu mediasi tidak dapat dilaksanakan menurut Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 tahun 2016;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menguatkan dalil-dalil gugatannya dengan mengajukan bukti tertulis, yakni bukti P1, P2 dan 2

Putusan Nomor 81/Pdt.G/2025/PA.Bpp | 8 dari 13



orang saksi, fotokopi surat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan undang-undang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu bukti tersebut merupakan bukti autentik sebagaimana diatur dalam Pasal 284 dan Pasal 285 R.Bg yang memenuhi syarat formil dan materil, sehingga bukti tersebut dapat diterima dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1, terbukti Penggugat dan Tergugat suami istri sah dan sesudah akad nikah Tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak, dengan demikian Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2, berupa surat keterangan Ghaib, terbukti bahwa Tergugat sudah tidak diketahui lagi alamatnya dengan jelas di wilayah Indonesia;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 merupakan pengetahuan saksi atas fakta kejadian peristiwa yang dilihat, didengar atau dialami sendiri dan saksi menjelaskan latar belakang pengetahuannya tersebut, disamping itu keterangan saksi tersebut bersesuaian satu sama lainnya. Oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat keterangan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut dapat diterima

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat serta saksi-saksi telah terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah secara sah pada tanggal 17 April 2015, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, Provinsi XXXXXXXXXXXX XXXXX;
- Bahwa selagma menikah Penggugat dan Tergugat telah diakrui 1 orang anak;
- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan mereka telah berpisah tempat tinggal;

Putusan Nomor 81/Pdt.G/2025/PA.Bpp | 9 dari 13



- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat sejak tahun 2022, karena Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman milik orangtua Penggugat dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah kumpul lagi layaknya pasangan suami isteri yang sah berturut-turut hingga sekarang, dan sejak itu Tergugat tidak bisa dihubungi dan menghilang serta selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah mengirim kabar ataupun nafkah serta tidak lagi memperdulikan terhadap Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah tidak mau lagi menunggu dan membina rumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan sulit untuk didamaikan kembali, karena Tergugat telah terbukti melanggar taklik talaknya nomor 1,2 dan 4 sedangkan Penggugat tidak ridha atas perlakuan Tergugat tersebut, kemudian Penggugat telah membayar uang iwadl Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah). Oleh sebab itu, syarat pelanggaran taklik talak oleh Tergugat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan Penggugat sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an surah Al-Isra ayat 34 yang berbunyi :

و اوفوا بالعهد ان العهد كان مسؤولا

Artinya: *Dan penuhilah janji, sesungguhnya berjanji itu pasti dimintai pertanggung jawabannya;*

Dalil Syar'i dalam kitab Syarkawi Alat Tahrir Juz II halaman 302 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi :

Putusan Nomor 81/Pdt.G/2025/PA.Bpp | 10 dari 13



من علق طلاقاً بصفة وقع وجودها عملاً بمقتضى اللفظ

Artinya: *Siapa yang menggantungkan Talak dengan suatu keadaan maka jatuhlah talaknya dengan terwujudnya keadaan tersebut sesuai dengan bunyi lafadznya;*

Kitab Al Anwar Juz 2 halaman 55 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

وان تعزز بتعزز اوتوار او غيبة جاز اثباته با لينة

Artinya: *"Apabila Tergugat tidak hadir, baik karena melawan, bersembunyi ataupun ghaib, maka perkara itu boleh diputus dengan berdasarkan alat-alat bukti"*

Menimbang bahwa gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menyatakan syarat taklik talak Tergugat telah terpenuhi;

Putusan Nomor 81/Pdt.G/2025/PA.Bpp | 11 dari 13



4. Menjatuhkan talak satu Khul'i Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan iwadl **Rp. 10.000,-** (*sepuluh ribu rupiah*);

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 352.000,- (*tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah*);

Demikian diputuskan di Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Rabu, tanggal 14 Mei 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Zulqaidah 1446 Hijriyah, oleh Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang terdiri dari **Drs. H. Juhri, M.H.**, sebagai Hakim Tunggal. Putusan mana oleh Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **Nurhalis, S.H.**, sebagai Panitera Sidang dan dihadiri oleh **Penggugat** tanpa kehadiran **Tergugat** serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Hakim,

Drs. H. Juhri, M.H.

Panitera Sidang,

Nurhalis, S.H

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Proses	: Rp	75.000,-
- Penggandaan	: Rp	7.000,-
- Pemanggilan	: Rp	200.000,-
- PNPB Pemanggilan	: Rp	20.000,-

Putusan Nomor 81/Pdt.G/2025/PA.Bpp | 12 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	10.000,-
J u m l a h	: Rp	352.000,-
(tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah)		

Putusan Nomor 81/Pdt.G/2025/PA.Bpp | 13 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)